

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI KASUS TINDAK PIDANA SUAP SEBAGAIMANA DIATUR  
DALAM PASAL 12 HURUF b ATAU PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.  
31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS SUAP IMPOR GULA CV. SEMESTA BERJAYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**IRHAM WIDIASTHA PRABOWO**

NIM: 16.C1.0034

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS  
TINDAK PIDANA SUAP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 12 HURUF b  
ATAU PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG  
NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS SUAP IMPOR GULA CV. SEMESTA BERJAYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Irham Widiastha Prabowo

16.C1.0034

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

*Marcella E*

(Dr. Marcella E. Simandjuntak S.H.,CN.,M.Hum)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak  
Pidana Suap sebagaimana Diatur dalam 12 huruf b atau Pasal 11  
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor Gula  
CV Semesta Berjaya)

Diajukan oleh : Irham Widiastha Prabowo

NIM : 16.C1.0034

Tanggal disetujui : 16 September 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0034](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0034)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS TINDAK PIDANA SUAP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 12 HURUF b ATAU PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS SUAP IMPOR GULA CV. SEMESTA BERJAYA)** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diatur dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 16 September 2021



Irham Widiastha Prabowo  
NIM : 16.C1.0034

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irham Widiastha Prabowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak Pidana Suap sebagaimana Diatur dalam 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor Gula CV Semesta Berjaya)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 September 2021

Yang Menyatakan



Irham Widiastha Prabowo



## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak Pidana Suap sebagaimana Diatur dalam 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor Gula CV Semesta Berjaya)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim putusan pengadilan tingkat pertama dan peninjauan kembali dari kasus suap yang bermula dari dugaan perdagangan pengaruh seorang Ka. DPD-RI, Irman Gusman yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka.

Penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya dalam *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI adalah pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus ini, pertimbangan Hakim dalam memutus adalah pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis serta pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pidana yang diterapkan dalam putusan *judex facti* adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana. Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali (*Herziening*) terhadap Terdakwa Irman Gusman diterapkan pasal dengan pidana yang lebih ringan yakni pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) dan memutus sendiri adalah adanya keadaan baru (*novum*) dan ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan Adapun saran yang dapat disampaikan Penulis adalah sebagai berikut.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Ketika memutus perkara, hakim dituntut senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemandirian.

**Kata kunci : Putusan Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No 20. Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto

“NEVER GIVE UP ON YOUR DREAM”

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya”. (QS. Yusuf: 21).*

*Maha Mulia Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang Maha Sempurna.*

### Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT, Ayah, Ibu, Adik dan seluruh Keluarga Besar, Almamater tercinta, serta seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat sejahtera dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak Pidana Suap sebagaimana Diatur dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya)** ini dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum pidana dan menjadi fasilitas pembelajaran bagi kalangan civitas akademika di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materiil. Berkenaan dengan maksud di atas, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberkahi dan menyertai dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si.sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H, CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis.
4. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata.
5. Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.H sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata.
6. Dr. Rika Saraswati, S.H. CN.,M.Hum sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Soegijapranata.
7. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum sebagai Dosen Wali Penulis.
8. B. Danang Setianto, S.H., LLM dan Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Penulis dalam Mata Kuliah MPKH (Metode Penulisan Karya Hukum).
9. Para dosen-dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijpranata yang sudah memberikan Ilmu kepada Penulis.
10. Bapak Irman Gusman S.E., MBA yang sudah membantu dan mempermudah dalam penelitian skripsi Penulis.
11. Bapak Aloysius Prihantoro Bayu Aji S.H., M.H Sebagai Hakim Tipikor/Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang.
12. Bapak T.A Prabowo, Ibu Sri Widiawati sebagai orang tua dan Irsa Widiastha Prabowo sebagai adik terkasih yang selalu support dan mendoakan Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.

13. Nenek dan seluruh keluarga besar yang selalu support Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
14. Teman-Teman Seperjuangan kuliah Martin, Kiky, Raymond, Adi, Herna, Jessica, Sisil, Siska, Tirta, Yuni, Tania, Fransisco Sagala, Henry Nurhadi, Kevin, Sony, Ardelia, dan yang lainnya, yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu.
15. Teman main dan kumpul Albert Yosua, Tan Yeremia Tanujaya, Araafi, Rudi, Fajar, Khabib, Katon, Hilal, Bekti, Ilham, Rohman, Indra, Rizky, Danang, Nopal, Yoga, Giffari, Malvin dan yang lain yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil karya tulis ini memiliki banyak kekurangan sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat Penulis harapkan.

Akhir kata, semoga karya tulis akhir Penulis sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi ini dapat berguna dalam perkembangan kajian hukum pidana tentang korupsi dan juga berguna bagi pembaca.

Semarang, 17 September 2021

Penulis,



Irham Widiastha Prabowo  
NIM : 16.C1.0034

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tugas dan Wewenang Hakim .....	19
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara .....	20
C. Pengertian Kekhilafan Hakim .....	28
D. Upaya Hukum (Biasa dan Luar Biasa) .....	30

E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	34
F. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, Suap dan Gratifikasi .....	38
G. Upaya Pemberantasan Korupsi .....	42
H. Tugas dan Kewenangan Anggota DPD-RI.....	46
 <b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Irman Gusman / Kasus Posisi Perkara .....	48
B. Penerapan Pasal dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya dalam <i>Judex Facti</i> di Pengadilan Tingkat Pertama dan Peninjauan kembali yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang Menjabat sebagai Ketua DPD-RI .....	53
C. Penerapan Pasal dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ( <i>Herziening</i> ) Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya yang Diajukan Terdakwa Irman Gusman yang Menjabat sebagai Ketua DPD-RI sehingga Pidana yang Diterapkan Lebih Ringan daripada Pidana yang Diputus dalam <i>Judex Facti</i> .....	90
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	111
<b>LAMPIRAN</b> .....	115